

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN DAN  
PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR WADUNG  
ASRI DESA GEDONGAN KECAMATAN WARU KABUPATEN  
SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syari'ah**

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2010	No. REG : 5 2010/M/094
Oleh : MA	ASAL BUKU : TANGGAL :

**FATH ASRI HARDIMAN**

**NIM : C32205011**

**INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARIAH**

**JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA**

**2010**

**GADJAHBELANG**  
8439407-5953789

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fath Asri Hardiman

NIM : C32205011

Semester : X

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Raya Wadung Asri No. 141 Desa Gedongan Waru-Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN DAN PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR WADUNG ASRI DESA GEDONGAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 September 2010

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENGALAMAN ALANGKA  
19555AAF202436478

ENAM RIBU RUPIAH  
6000



DJP

**Fath Asri Hardiman**


NIM. C32205011

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Fath Asri Hardiman ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 23 Agustus 2010**

**Pembimbing**




**Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum**  
**NIP. 195609231986031002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fath Asri Hardiman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqosah Skripsi

Ketua,



**Drs. H. Akh. Mukarram M.Hum**  
NIP. 195609231986031002

Sekretaris,



**H. Darmawan, S.HI., M.HI**  
NIP. 198004102005011004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,




**Drs. Miftahul Arifin**  
NIP. 194607191966071001

Penguji II,



**M. Romdlon, SH., M.Hum**  
NIP. 196212291991031003

Pembimbing,



**Drs. H. Akh. Mukarram M.Hum**  
NIP. 195609231986031002

Surabaya, 01 September 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan



**Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 195005201982031002



## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyerahan dan Penyaluran Zakat Perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penyerahan zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dari para pedagang kepada para Ulama’? Bagaimana penyaluran zakat perdagangan tersebut yang dilakukan oleh para Ulama’? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penyerahan dan penyaluran zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara (*interview*) secara langsung untuk memperdalam data, dan dokumenter dari lokasi penelitian di lingkungan masyarakat di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu suatu metode yang memaparkan hal-hal bersifat khusus dengan menggabungkan dan menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat umum dalam Islam kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek penyerahan zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh para pedagang kepada para Ulama’ mempunyai cara yang beraneka ragam, ada yang berupa uang, beras, dan semen. Kebanyakan para pedagang yang bertempat di pasaran tidak mempunyai pembukuan secara merinci. Jadi, mereka yang mengeluarkan zakat perdagangannya memakai perhitungan *perkiraan*. Sedangkan praktek penyaluran zakat perdagangan yang dilakukan oleh para kyai, ada yang disalurkan ke tetangga-tetangganya yang tidak mampu, ada yang disalurkan untuk pembangunan masjid dan sekolah, dan ada juga yang dipergunakan sendiri karena merasa memerlukan atau merasa bahwa dirinya berhak menerima zakat.

Praktek penyerahan zakat perdagangan tersebut dalam hukum Islam dari segi *mustahiq* zakat itu diperbolehkan, akan tetapi dari segi perhitungan zakat barang-barang dagangan itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh *syara’*. Sedangkan praktek penyaluran zakat perdagangan tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka hendaknya para pedagang membuat pembukuan secara merinci supaya dapat menentukan *niṣab* zakat perdagangan ketika di akhir tahun, sehingga mereka dapat mengeluarkan zakat perdagangannya sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan oleh *syara’*. Dan hendaknya para kyai yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dapat menyalurkan zakat perdagangan kepada *mustahiq* yang lebih membutuhkan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Kajian Pustaka .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II ZAKAT PERDADAGANGAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Zakat .....	20
Persyaratan-Persyaratan <i>Muzakki</i> .....	23
Hikmah Dan Manfaat Zakat.....	27

<i>Mustahiq</i> Zakat .....	31
B. Zakat Perdagangan (Perniagaan) Menurut Hukum Islam.....	34
Persyaratan-Persyaratan Zakat Perdagangan .....	36
<i>Nisab</i> Zakat Perdagangan .....	37
Uang atau Benda yang Diperdagangkan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	40
Penghitungan Barang-Barang Dagangan.....	41
Pembayaran Zakat Kepada Imam dan Pemberian Zakat yang Dilakukan oleh Pemiliknya Sendiri .....	43
Mewakilkkan Orang Lain untuk Membagikan Zakat.....	44
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
<b>BAB III PRAKTEK PENYERAHAN DAN PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR WADUNG ASRI DESA GEDONGAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO</b>	
A. Gambaran Umum Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo .....	45
Keadaan Geografis .....	46
Keadaan Demografis.....	46
Sturuktur Dinas Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.....	47
B. Praktek Penyerahan Zakat Perdagangan di Pasar Wadung Asri .....	48
C. Praktek Penyaluran Zakat Perdagangan.....	52

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN DAN PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR WADUNG ASRI DESA GEDONGAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

### **A. Analisis Terhadap Penyerahan Zakat Perdagangan di Pasar**

Wadung Asri ..... 55

*Mustahiq* Zakat ..... 55

*Nisab* Zakat Perdagangan dan Penghitungannya ..... 56

Uang atau Benda yang Diperdagangkan yang Wajib  
Dikeluarkan Zakatnya ..... 63

Pembayaran Zakat kepada Imam dan Pemberian Zakat yang  
Dilakukan oleh Pemiliknya Sendiri ..... 64

Mewakikan Orang Lain untuk Membagikan Zakat ..... 64

### **B. Analisis Terhadap Penyaluran Zakat Perdagangan ..... 65**

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyerahan dan Penyaluran Zakat Perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ..... 69**

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyerahan Zakat  
Perdagangan di Pasar Wadung Asri dari Para Pedagang  
kepada Para Ulama' ..... 69

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat  
Perdagangan oleh Ulama' ..... 73



## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi tentang kandungan-kandungan yang terdiri atas akidah, syariat, dan akhlak yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan dari ajaran Islam tidak lain untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ  
الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)

Artinya: *"(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri". (QS. An-Nahl:89)<sup>1</sup>*

Salah satu hal terpenting yang ikut memegang peranan dalam kelangsungan kesejahteraan kehidupan manusia adalah segi perekonomian. Islam sangat melarang penumpukan harta, karena Islam menganggap bahwa harta

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 250

kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan.

Di antara prinsip-prinsip kehidupan sosial yang dinamik, Islam secara khusus menekankan pada dua prinsip :

1. Pendayagunaan secara maksimal sumber-sumber yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dan juga lingkungan alamnya.
2. Pemanfaatan, pemerataan serta peningkatan hubungan-hubungan kemanusiaan secara menyeluruh atas dasar kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup>

Islam menganggap bahwa harta adalah sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan *mu'amalah* diantara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah.

Seseorang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada di dalam hartanya itu. Sedangkan orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) akan bersih jiwanya dari penyakit dengki dan iri hati terhadap orang mempunyai kelebihan harta.<sup>3</sup>

Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>2</sup> John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah* (Jakarta: PT Grafindo Raja Grafindo, 1995), 408

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Grafindo Raja Grafindo, 1997), 1

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)<sup>4</sup>

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai kewajiban, tetapi lebih dari itu, apabila dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya, sehingga persoalan kemiskinan akan mendapatkan jalan keluarnya.<sup>5</sup>

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu sebagai ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Hubungan vertikal merupakan tanda bersyukur kepada Allah, sedangkan hubungan horizontal merupakan wujud solidaritas dalam berbagai rahmat dan nikmat.<sup>6</sup>

Mengenai sumber zakat, secara umum dinyatakan dalam al-Qur’an bahwa rejeki yang kita terima dari Allah, supaya dikeluarkan sebagian hartanya untuk zakat. Sebagaimana firman Allah:

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 184

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), 4

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً  
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim*”. (QS. Al-Baqarah: 254)<sup>7</sup>

Adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 *asnaf*:

1. Orang fakir (*al-Fuqarā'*)
2. Orang miskin (*al-Masākīn*)
3. Pengurus-pengurus zakat (*'Amīl*)
4. *Mu'allaf* yang perlu ditundukkan hatinya (*Mu'allaf Qulu>buhum*)
5. Memerdekakan budak (*Riqāb*)
6. Orang-orang yang berhutang (*Gārimin*)
7. *Fī Sabilillah*
8. *Ibnu Sabil*

Sebagaimana tergambar dalam ayat Al-Qur'an dibawah ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang*

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 39

*berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)<sup>8</sup>*

Pemberian zakat mampu menghapuskan kesenjangan sosial antar yang kaya dan yang miskin. Orang yang mempunyai kelebihan harta dapat memberikan sebagian hartanya yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat terwujud keseimbangan dalam masyarakat.

Zakat merupakan tali pengikat yang memelihara erat hubungan sesama manusia (solidaritas) dan akan menyegarkan semangat berkorban demi kepentingan masyarakat dan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. Al-Māidah:2)<sup>9</sup>*

Adapun jenis-jenis barang yang wajib di zakati adalah sebagai berikut :

1. Emas dan perak.
2. Harta terpendam.
3. Barang perdagangan (perniagaan)
4. Hasil pertanian, tanaman, dan buah-buahan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 178

<sup>9</sup> *Ibid*, 97-98



## 5. Binatang ternak.

Dalam hal ini, penulis mengambil salah satu dari beberapa barang yang wajib dizakati yaitu barang perdagangan (perniagaan).

Barang perdagangan adalah semua barang yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Kewajiban zakat barang-barang perdagangan ini berdasarkan Al-Qur'an, Ḥadīṣ, dan *ijma'* Ulama'.

Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*. (QS. AL-Baqarah:267)

Menurut para Ulama', barang perdagangan dipandang barang batin (tidak nyata), karena barang perdagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak. Adapun syarat-syarat barang perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Dimiliki dengan cara tukar menukar,
2. Dimiliki dengan disertai niat diperdagangkan,
3. Tidak disimpan untuk dimanfaatkan sendiri,
4. Mencapai *nisab*

## 5. Mencapai *haul* (genap satu tahun),

Sedangkan syarat-syarat orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat barang-barang perdagangan adalah :

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan berakal
4. Hak milik secara sempurna

Dengan adanya perkembangan zaman yang maju pesat, maka praktek zakat perdagangan (perniagaan) yang dilakukan beraneka ragam baik bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti praktek zakat perdagangan yang terjadi di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dimana para pedagang menyerahkan zakat perdagangannya kepada para Ulama' (para kyai). Para pedagang tidak memandang status kekayaan para Ulama' tersebut, yang penting mereka telah menyerahkan zakat perdagangannya kepada Ulama'. Alasannya para pedagang beranggapan bahwa para Ulama' disekitarnya merupakan orang *'alim* yang tahu betul tentang agama Islam dan orang yang berjuang dalam menegakkan ajaran Islam melalui ceramah-ceramah ketika di masjid, rumah, atau tempat lainnya. Para pedagang percaya bahwa zakatnya akan dikelola oleh pak kyai dengan baik dan benar.

Para pedagang melaksanakan zakat perdagangannya tidak tentu, apakah telah mencapai *haul* atau tidak, apakah mencapai *nisab* atau tidak. Hal ini

dikarenakan ada sebagian pedagang yang tidak tahu secara mendalam tentang zakat perdagangan. Ada sebagian pedagang yang melaksanakan zakat perdagangannya dengan memberikan satu karung (25 kg) beras kepada Ulama' dan ada juga yang memberikan sejumlah uang kepada Ulama' tersebut, mereka melakukannya tanpa penghitungan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Ada salah satu pedagang (Budiman) percaya apabila zakat perdagangannya diberikan kepada kyai, maka harta pedagang tersebut dapat memperoleh berkah dari Allah.

Berdasarkan gambaran sementara, para pedagang merupakan mayoritas beragama Islam dan berpedoman pada ajaran Islam (al-Quran dan as-Sunnah) sehingga masih bersedia menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam, apabila terdapat penyimpangan dalam praktek penyerahan dan penyaluran zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang tersebut.

Sekilas deskripsi diatas, apakah praktek penyerahan dan penyaluran zakat perdagangan tersebut sesuai dengan hukum Islam (syariat Islam) yang telah ada di Al-Qur'an dan as-Sunnah atau tidak. Kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mencantumkan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penyerahan dan Penyaluran Zakat Perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”**, yang mana akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyerahan zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dari para pedagang kepada para Ulama’?
2. Bagaimana penyaluran zakat perdagangan tersebut yang dilakukan oleh para Ulama’?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penyerahan dan penyaluran zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Judul skripsi yang membahas tentang masalah zakat perdagangan, diantaranya oleh Maimunah Syarifah, dengan judul “Urgensi Zakat Perdagangan Saham Sebagai Kepemilikan Modal dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

(Perspektif Hukum Islam)”<sup>10</sup> Karya ini membahas tentang pelaksanaan perdagangan saham di pasar modal, yang dimana saham hanya berwujud selembar catatan yang berisi sejumlah modal dan dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap perusahaan yang mengeluarkan saham. Sedangkan tempat transaksi dilakukan pada pasar perdana dan pasar sekunder yang mempunyai kegiatan transaksi yang berbeda. Dari sini muncul berbagai persoalan mengenai apakah perlu zakat pada perdagangan saham.

Perbedaan dengan skripsi di atas, karena skripsi ini membahas tentang penyerahan zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang pasar kepada

Ulama’ yang dianggap berhak untuk menerima atau menyalurkan zakat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka percaya bahwa barang zakatnya akan dipergunakan dengan baik dan benar. Disamping itu mereka percaya bahwa dengan memberikan zakat perdagangannya kepada kyai, maka barang-barang dagangan mereka akan mendapatkan berkah dari Allah, dengan kata lain barang-barang dagangan yang mereka dagangkan akan semakin lancar.

#### D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan-rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

---

<sup>10</sup> Maimunah Syarifah, *Urgensi Zakat Perdagangan Saham Sebagai Kepemilikan Modal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Perspektif Hukum Islam)*”, Mahasiswa Lulusan IAIN Surabaya Fakultas Syariah Tahun 2003.

1. Mengetahui dan memahami tentang praktek penyerahan zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dari para pedagang kepada Ulama'.
2. Mengetahui dan memahami tentang praktek penyaluran zakat perdagangan tersebut yang dilakukan oleh para Ulama'.
3. Untuk bertukar pikiran dengan masyarakat sekitar tentang praktek penyerahan dan penyaluran zakat perdagangan, maksudnya ilmu teori tentang zakat perdagangan berbeda dengan penerapan (praktek) yang dilakukan masyarakat sekitar.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Menjelaskan lebih mendalam tentang praktek penyerahan zakat perdagangan menurut hukum Islam.
2. Menjelaskan lebih mendalam tentang praktek penyaluran zakat perdagangan menurut hukum Islam.
3. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang zakat perdagangan (penyerahan dan penyaluran) menurut Islam.



## F. Definisi Operasional

Dari representasi permasalahan di atas, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar menjadi istilah yang operasional dan dapat memperjelas maksud dari judul skripsi ini, diantaranya :

**1. Analisis** : Pendapat, ide, gagasan, dan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau dapat pula diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran.<sup>11</sup>

**2. Hukum Islam** : Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, ḥadīṣ, dan *ijma'* Ulama'.

**3. Zakat Perdagangan** : Suatu ibadah zakat yang barangnya dimiliki dengan cara penukaran yang bertujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.

**4. Pasar Wadung Asri** : pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan-pertokoan yang berjualan bermacam-macam dagangan. Misalnya, toko pracangan sembako, toko sayur mayur, toko gerabah, toko emas, dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), 43

- 5. Pedagang** : Orang yang berjualan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
- 6. Ulama'** : Orang yang menerima sekaligus menyalurkan zakat harta perdagangan

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu penulis akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

### **1. Lokasi penelitian**

Peneliti melakukan penelitian ini di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

### **2. Data yang dikumpulkan**

Dalam hal ini data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik dan prosedur penyerahan zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- b. Teknik dan prosedur penyaluran zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- c. Pendapat para Ulama' sekitar.

**3. Sumber Data**, yaitu sumber dari mana data akan digali. Penelitian ini diperoleh melalui responden dan informan.

Responden yaitu orang yang terlibat langsung dalam praktek penyerahan dan penyaluran zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan Informan yaitu orang yang memberikan informasi mengenai praktek penyerahan dan penyaluran zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo meskipun tidak terlibat secara langsung. Dalam penelitian ini yang dijadikan acuan agar mendapatkan data yang konkrit dan ada kaitannya dengan masalah di atas yang meliputi sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang bersumber langsung dari lapangan, diantaranya:

- 1) Pedagang Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
  - 2) Ulama' (kyai) yang menerima sekaligus mengelola zakat perdagangan
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen lain yang terkait dengan judul dan pembahasan ini.
- c. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti<sup>12</sup> penelitian yang

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 108-109

dilakukan mengambil populasi dan sampel para pedagang di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan para Ulama' (kyai).

Sedangkan untuk menentukan sampel dalam penelitian akan digunakan random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel.<sup>13</sup>

Dengan jumlah sampel terdiri dari 5 pedagang dan 14 Ulama'.

Nama Muzakki	Nama Mustahik
Umi Budiman	Kyai Nafi' Kyai Amin Kyai Suyuthi Kyai Muhaimin
Bu. Lukman	Kyai ismail
Bu. Amin	Kyai Muhaimin Kyai Ahmad
Bu. Hj. Dhofi	Kyai Ali Kyai Ahmad Kyai Wari Ahasan Kyai Amin Kyai Aziz Kyai Imam
Bu. Hj. Zuhriyah	Kyai Husein

<sup>13</sup> Narboko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 111

4. **Metode Pengumpulan Data**, yaitu metode yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. **Metode Observasi**, yaitu pemahaman dan kemampuan peneliti dalam membuat makna atas suatu kejadian yang diteliti dan melakukan perenungan dan refleksi atas kemungkinan-kemungkinan yang ada dibalik kejadian itu.<sup>14</sup>

Metode ini digunakan ketika kita melihat fakta-fakta di lapangan yang masih memerlukan penjabaran, kajian, dan masih menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang lain.

- b. **Metode Interview**, yaitu peneliti melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.<sup>15</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang memang berasal secara langsung dari sumbernya serta tidak lagi memerlukan telaah. Misalnya yang berkenaan dengan gambaran umum tentang keadaan pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sampai dengan prosedur dan proses zakat perdagangan yang dilaksanakan oleh para pedagang.

---

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 122

<sup>15</sup> *Ibid*, 130

c. Metode Dokumentasi.

Menurut Arikunto teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui catatan dan buku.<sup>16</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan **metode deskriptif analisis**, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian di analisis.<sup>17</sup> Metode ini menggambarkan atau menguraikan beberapa data yang diperoleh dari pasar Wadung Asri desa Gedongan kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. Kemudian dihimpun sehingga membentuk suatu permasalahan yang mudah dipahami.

Analisis di atas menggunakan **pola pikir induktif**, yaitu suatu metode yang memaparkan hal-hal bersifat khusus dengan menggabungkan dan menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat umum dalam Islam kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Misalnya, data yang bersifat khusus tentang praktek zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang kemudian digabungkan dan dianalisis

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 188

<sup>17</sup> Partanto, *Kamus Ilmiah*, 108



terhadap data yang bersifat umum tentang zakat perdagangan dalam ketentuan Islam yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan dalam skripsi ini yang dibagi menjadi lima bab. Masing-masing terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan uraian tentang pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai materi penulisan dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan uraian tentang landasan teori yang terkait dengan zakat perdagangan menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian zakat, syarat-syarat orang yang wajib zakat, *mustahiq* zakat (orang yang berhak menerima zakat), jenis-jenis barang (harta) yang wajib dizakati, pengertian zakat perdagangan menurut hukum Islam, persyaratan-persyaratan zakat perdagangan, *niṣab* zakat perdagangan, uang atau benda yang diperdagangkan yang wajib dikeluarkan zakatnya, perhitungan barang-barang dagangan, pembayaran zakat kepada imam dan pemberian zakat yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri, dan mewakilkan orang lain untuk membagikan zakat.

**Bab Ketiga, merupakan uraian tentang keadaan umum lokasi penelitian di Pasar Wadung Asri, baik letak geografis, letak demografis, maupun jumlah pertokoan. Serta pelaksanaan praktek penyerahan dan penyaluran zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.**

**Bab Keempat, merupakan analisis data yang memuat uraian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek penyerahan dan penyaluran zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.**

**Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.**

## BAB II

### ZAKAT PERDAGANGAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Zakat

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu *al-barākatu* (keberkahan), *al-namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-ṭahāratu* (kesucian), dan *aṣ-ṣalāḥu* (baik).<sup>1</sup>

Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 7

<sup>2</sup> *Ibid*, 7

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 178

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, suci, baik, berkembang dan bertambah.<sup>4</sup>

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai kewajiban, tetapi lebih dari itu, apabila dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya, sehingga persoalan kemiskinan akan mendapatkan jalan keluarnya..<sup>5</sup>

Dalam masyarakat, kedudukan seseorang tidak sama rata, ada yang mendapat karunia dari Allah SWT lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari susah untuk mendapatkannya.<sup>6</sup>

Kesenjangan penghasilan rezeki di masyarakat dapat didekatkan dengan memberikan salah satu jalan keluarnya yaitu zakat, artinya orang yang mempunyai kelebihan harta (si kaya) berkewajiban untuk mendekatkan kesenjangan tersebut, karena pada hakikatnya dalam harta orang kaya itu terdapat hak orang lain yang kekurangan terutama bagi fakir miskin.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

---

<sup>4</sup>Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 4

<sup>6</sup>Sajogyo dan Jiwati, *Sosiologi Pedesaan*, 11

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 85-86

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*. (Q.S. Az-Zariyat:19)<sup>8</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus diamalkan oleh seorang muslim, zakat telah diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Kewajiban menunaikan zakat terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah.

Dalam hal ini, zakat tidak diwajibkan atas para Nabi, para Ulama' berpendapat bahwasannya zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian.

Menunaikan zakat merupakan salah satu unsur pokok dalam tegaknya

syariat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: *“Islam itu dibangun atas lima dasar : menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah SWT, dan bahwasannya Muhammad itu Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan”*. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hal ini Allah SWT menetapkan bahwa pelaksanaan zakat itu hukumnya *farḍu* (wajib) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 470

### **Persyaratan-Persyaratan *Muzakki* (Orang Yang Mengeluarkan Zakat)**

Adapun syarat-syarat *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat) terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut *ijma'* Ulama', macam-macam syarat wajib *muzakki* adalah sebagai berikut:

#### **1. Merdeka**

Menurut *ijma'* Ulama', zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai harta hak milik penuh, hanya tuannya yang memiliki apa yang ada di tangan hamba sahayanya. Pada dasarnya, menurut *jumhur* Ulama', zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Seperti halnya harta yang berada di tangan *partner* dalam sebuah usaha perdagangan.

#### **2. Islam**

Menurut *ijma'* Ulama', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

#### **3. Balig dan Berakal**

Menurut Mazhab Hanafi keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti sholat dan puasa. Sedangkan menurut *jumhur* Ulama' selain Hanafiyah, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu



zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَكِيَّ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. (رواه البيهقي)

Artinya: *“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari neneknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang menjadi wali anak yatim yang memiliki harta hendaklah dia memperdagangkannya (mengembangkannya) dan dia tidak boleh meninggalkannya sampai harta itu termakan oleh zakat“.* (H.R. al-Baihaqi)<sup>9</sup>

Hadis di atas mengandung arti bahwa seorang wali mempunyai kewajiban untuk mengembangkan harta anak kecil yang berada di bawah kewaliannya dan jika harta anak kecil itu telah mencapai dalam jumlah nişab, maka wali tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.

#### 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu :

- a. Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.
- b. Barang tambang dan barang temuan
- c. Barang dagangan
- d. Hasil tanaman dan buah-buahan
- e. Binatang ternak.

---

<sup>9</sup> Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Jilid II (Maktabah Dahlan), 129

5. Harta yang dizakati telah mencapai *niṣab*

*Niṣab* adalah jumlah minimal dari barang yang wajib dizakati. Penjelasan mengenai *niṣab* (dalam hal zakat barang-barang perdagangan) yang ditentukan oleh *syara'* akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Kesimpulannya ialah bahwa *niṣab* emas adalah 20 *misqal* atau dinar, dan *niṣab* perak adalah 200 dirham.

6. Harta yang dizakati adalah milik sendiri secara sempurna

Yang dimaksud dengan milik sendiri secara sempurna adalah harta yang di dalamnya tidak ada hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini seseorang yang memiliki harta yang cukup satu *niṣab*, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu *niṣab*, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya, karena hartanya bukan miliknya secara sempurna.

7. Kepemilikan harta telah mencapai *haul*

*Haul* adalah perputaran masa selama satu tahun atau 12 bulan. Harta sudah cukup *seniṣab* baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dengan dimiliki secara sempurna.<sup>10</sup>

Harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat itu tidak semuanya disyaratkan *haul*, karena ada diantara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup *niṣabnya*,

---

<sup>10</sup>A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997), 180.

misalnya zakat tanam-tanaman, buah-buahan, barang tambang, dan barang temuan. Harta-harta yang jumlahnya sampai *seniṣab* dan disyaratkan pula cukup *ḥaul* seperti zakat emas, perak, binatang ternak, dan hasil perdagangan.

Tahun yang digunakan ialah tahun Qamariyah (sistem lunar), bukan tahun Syamsiyah (sistem solar).<sup>11</sup>

Sedangkan syarat-syarat sah pelaksanaan zakat yaitu sebagai berikut :

#### 1. Niat

Para *fuqaha*' sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَتَمَّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (رواه بخاري و مسلم)

Artinya : “*Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat*”. (H.R.

Bukhari dan Muslim)<sup>12</sup>

#### 2. *Tamlik*

*Tamlik* adalah harta zakat harus diberikan kepada *mustahiq*.

Dalam al-Qur'an, penyebutan perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah menegakkan sholat terdapat pada delapan puluh dua ayat. Salah satu diantara ayat-ayat tersebut adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

<sup>11</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1997), 205

<sup>12</sup> Abu Bakr Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, 16.

Artinya: “*Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat*”. (QS. An-Nūr: 56)<sup>13</sup>

Zakat adalah suatu ibadah ‘*amaliah* yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya kepada Allah SWT dan dalam hubungannya kepada sesama manusia. Sedangkan kalau sholat lebih menjurus kepada kepribadian yang mulia.<sup>14</sup>

Pelaksanaan zakat merupakan dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah SWT sebagai dasar pendekatan untuk memperdekat jarak si miskin dengan si kaya, guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran.<sup>15</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **Hikmah dan Manfaat Zakat**

Adapun hikmah dan manfaat ibadah zakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan mensyukuri nikmat-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكَ رُبُكُمُ لَعْنٌ لِّعَنُ شُكْرِكُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلَعْنٌ كَفْرِكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

Artinya: “*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih*”. (QS. Ibrahim : 7)<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 322.

<sup>14</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta:Kalam Mulia, 1997), 3

<sup>15</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), 137

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 231

2. Dapat menyucikan jiwa bagi *muzakki* dari penyakit kikir dan bakhil, sebagaimana firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)<sup>17</sup>

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Artinya: “Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Al-Hasyr: 9)<sup>18</sup>

Menyucikan, menumbuhkan dan mengembangkan harta si *muzakki*.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rūm: 39)<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 184

<sup>18</sup> *Ibid*, 493

<sup>19</sup> *Ibid*, 368

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ . (رواه الطبراني و ابو نعيم)

Artinya : “*Pelihara harta-harta kalian dengan zakat*”. (H.R. Thabrani dan Abu Nu’aym)

Di sisi lain dapat menyucikan jiwa bagi *mustahiq* dari penyakit dengki dan iri hati terhadap orang yang mempunyai kelebihan harta.

3. Zakat berfungsi untuk menolong orang-orang *mustahiq* (terutama fakir miskin) dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya dengan layak, dapat beribadah

kepada Allah SWT, sekaligus terhindar dari kekufuran. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَوْهَمٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.

Artinya: “*dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*”. (QS. An-Nūr: 33)<sup>20</sup>

4. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: “*(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang*

<sup>20</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 320

*tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.* (QS. Al-Baqarah:273)<sup>21</sup>

5. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Mā'idah:2)<sup>22</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ . (رواه بخاري)

Artinya : “Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri”. (H.R. Bukhari).

6. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian *muzakki* yang didapatkan dengan baik dan benar kemudian disalurkan kepada *mustahiq*. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.

<sup>21</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 43

<sup>22</sup> *Ibid*, 97-98

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*”. (QS. Al-Baqarah:267)

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ. (رواه مسلم)

Artinya : “*Allah tidak menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah (tidak baik dan benar)*”. (H.R. Muslim)

7. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Sehingga harta kekayaan tidak terpusat pada beberapa segelintir orang saja dalam masyarakat karena hal tersebut dapat melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mendorong timbulnya penindasan serta penderitaan. Sebagaimana firman Allah SWT:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

Artinya: “*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu*”. (QS. Al-Hasyr:7)<sup>23</sup>

### ***Mustahiq* Zakat (Orang yang Berhak Menerima Zakat)**

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat (*infaq*) itu adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 H, Allah SWT menurunkan surat at-Taubah ayat 60 di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.

Firman Allah SWT:

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 492



إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat diatas terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut :

1. Orang fakir (*al-Fuqarā'*)

Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Orang miskin (*al-Masākīn*)

Orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak mencukupi.

3. Panitia zakat (*'Amīl*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara, kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat).

4. *Mu'allaf* yang perlu ditundukkan hatinya (*Mu'allaf Qulūbuhum*)

Maksud dari *mu'allaf qulūbuhum* adalah orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam, untuk menguatkan hatinya terhadap agama Islam diberikan kepadanya zakat.

5. Memerdekakan budak (*Riqāb*)

Mayoritas ahli fiqh, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *riqāb* adalah hamba sahaya yang telah diberikan tuannya kesempatan untuk menebus dirinya. Akan tetapi tidak mampu menyediakan dana penebus dirinya, sehingga jika tidak dibantu kemungkinan ia tetap saja menjadi hamba sahaya. Untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, maka dibantu dengan memberi zakat kepadanya. Dengan bantuan dana zakat itu diharapkan dapat menebus dirinya.<sup>24</sup>

6. Orang yang berhutang (*Gārimin*)

*Gārimin* adalah orang yang sedang dijerat oleh utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, misalnya memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan da'wah Islam, dan lain-lain, mereka berhak menerima bagian zakat.

Adapun orang-orang yang berutang karena kerusakan moral dan mentalnya, seperti orang yang berutang karena akibat narkoba, minuman

---

<sup>24</sup> Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, 184



keras, judi dan sebagainya. Mereka ini yang tidak berhak mendapat bagian zakat.

Pemberian bagian zakat kepada *Gārimin*, hanya sekedar untuk membayar utangnya dan mengembalikan semangat kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

#### 7. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*Fī Sabilillah*)

*Fī sabilillah* adalah setiap usaha baik yang dapat mendatangkan kemaslahatan umat manusia, yang bertujuan mendapatkan riḍa Allah seperti membangun sekolah, tempat-tempat peribadatan, dan lain-lain.

Menurut Prof. Dr. Mahmud Syaltut, pengertian *Fī sabilillah* meliputi seluruh usaha pengembangan agama Islam.

#### 8. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu.

### B. Zakat Perdagangan (Perniagaan) Menurut Hukum Islam

Zakat perdagangan adalah suatu ibadah zakat yang berkaitan dengan semua harta yang didapatkan melalui penukaran dan mendatangkan keuntungan.

Perdagangan merupakan proses jual beli yang dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* dan secara etimologis berarti menjual, mengganti, dan menukar

sesuatu dengan yang lain, atau menyerahkan sesuatu sebagai penukaran atas sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, barang perdagangan adalah semua barang yang dapat dipindah untuk diperjualbelikan dan mendatangkan keuntungan.

Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan Al-Qur'an, Ḥadīs, dan *ijma'* Ulama'.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".* (QS. AL-Baqarah:267)

Ḥadīs Rasulullah SAW, dari Samurah bin Jundab, ia berkata :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. (رواه ابو داود و بيحاقي)

Artinya : *"Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari setiap (barang) yang kami persiapkan untuk perdagangan (dijual)".* (H.R. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

*Jumhur* Ulama' sahabat, *tabi'in*, dan *fuqaha* setelah *tabi'in*, telah sepakat bahwa barang-barang perdagangan wajib dizakati (berdasarkan Al-Qur'an dan Ḥadīs), apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat.

### **Persyaratan-Persyaratan Zakat Perdagangan**

Menurut para Ulama', barang (harta) dagangan dipandang sebagai barang batin (tidak nyata), karena barang dagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak. Barang dagangan tidak menjadi zakat perdagangan kecuali memenuhi syarat tertentu.

Dalam menentukan persyaratan-persyaratan zakat perdagangan terdapat perbedaan-perbedaan di kalangan Ulama'.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat perdagangan. **Pertama**, harta perdagangan itu mencapai *niṣab*. **Kedua**, mencapai waktu satu tahun. **Ketiga**, niat berdagang harus menyertai praktek perdagangan secara konkrit. **Keempat**, harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.

Mazhab Hanbali mengemukakan dua syarat. **Pertama**, barang dagangan dimiliki melalui kegiatan perdagangan yang konkrit, seperti dengan jalan pembelian. **Kedua**, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Mazhab Maliki menetapkan lima syarat. **Pertama**, zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya, seperti pakaian dan buku-buku, tetapi berkaitan dengan nilai dan harganya. **Kedua**, barang dagangan dimiliki melalui pertukaran atau pergantian barang-barang, misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan, hibah, dan yang sejenisnya. **Ketiga**, niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses pembelian barang-barang dagangan. **Keempat**, nilai dan

harga barang dagangan dimiliki melalui penukaran dengan barang, seperti dengan jual beli. **Kelima**, bagi yang menimbun barang dagangan (*muhtakir*) harta yang diperdagangkan mesti mencapai *niṣab* atau lebih, sedangkan untuk yang memutarkannya (*mudir*), zakat perdagangan sudah menjadi wajib meskipun hanya berjumlah satu dirham.

Mazhab Syafi'i mengemukakan syarat wajib zakat perdagangan ada enam. **Pertama**, barang dagangan dimiliki melalui penukaran, bukan hasil warisan, hibah, atau yang lainnya. **Kedua**, pedagang berniat melakukan perdagangan sejak ia membeli barang-barang dagangan atau masih berada di tempat pembelian, kalau tidak, niat perlu diperbarui. **Ketiga**, barang dagangan tidak dimaksudkan sebagai *qunyah* (yakni dimanfaatkan sendiri dan tidak diperdagangkan). **Keempat**, mencapai *haul* terhitung sejak pemilikan barang dagangan atau sejak pembelian. **Kelima**, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *niṣab*. **Keenam**, pada akhir *haul*, harga barang dagangan mencapai *niṣab*.

### ***Niṣab* Zakat Perdagangan**

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan mencapainya *niṣab* (diawal, pertengahan, akhir, atau di sepanjang waktu perdagangan). Dalam hal ini, terdapat tiga pendapat, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 46

1. Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'I, mereka berpendapat bahwa *niṣab* diperhitungkan di akhir tahun, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga. Apabila perhitungan harga dilakukan sepanjang waktu, maka sangat menyulitkan. Berbeda dengan zakat pada benda-benda lainnya yang *niṣabnya* berkaitan dengan bendanya tersebut.
2. Pendapat ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur, dan Ibn Munzir, mereka berpendapat bahwa *niṣab* itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari *niṣab*, maka terputus pengertian *niṣab*.
3. Pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya, mereka berpendapat bahwa *niṣab* itu diperhitungkan pada awal dan pada akhir tahun. Apabila telah mencapai *niṣab* di awal dan di akhir tahun, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan.

Dalam membandingkan ketiga pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan kecenderungan pendapatnya pada pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'I, dengan alasan bahwa sesungguhnya persyaratan satu tahun terhadap *niṣab*, tidak memiliki dalil yang kuat, karena tidak ada naṣ yang ṣahih dalam bentuk ḥadīṣ *marfu'* (ḥadīṣ yang berkaitan langsung dengan Rasulullah SAW).

Adapun *niṣab* dan kadar zakat harta perdagangan itu sama dengan *niṣab* dan kadar zakat emas dan perak, yaitu :

1. *Niṣab* zakat emas adalah 20 *misqal* atau dinar.

Menurut mazhab Hanafi, 1 *misqal* sama dengan 5 gram, jadi ukuran *niṣab* emas tersebut sama dengan 100 gram (sama halnya ukuran *misqal* Iraqi). Sedangkan ukuran *misqal* orang non-Arab sama dengan 96 gram. Menurut *jumhur*, 1 *misqal* sama dengan 4, 6 gram, jadi ukuran *niṣab* emas tersebut adalah 92 gram.

Sedangkan Bank Faisal di Sudan menetapkan bahwa 1 *misqal* sama dengan 4, 458 gram, Ukuran ini dibulatkan menjadi 4, 25 gram, jadi ukuran *niṣab* emas tersebut sama dengan 85 gram.

## 2. *Niṣab* perak adalah 200 dirham.

1 dirham Arab sama dengan 2, 975 gram, jadi ukuran *niṣab* perak tersebut adalah 595 gram.

Menurut Mazhab Hanafi, 1 dirham sama dengan 3, 5 gram, jadi ukuran *niṣab* perak tersebut adalah 700 gram. Sedangkan menurut *jumhur*, 1 dirham sama dengan 3, 208 gram, jadi ukuran *niṣab* perak tersebut sama dengan 641, 6 gram.

Dalam hal penggabungan emas dan perak dengan tujuan untuk menggenapkan jumlah *niṣab*, menurut *jumhur* (selain Mazhab Syafi'I) diperbolehkan. Dengan demikian, emas bisa digabungkan dengan perak, begitu pula sebaliknya. Sedangkan Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa masing-masing dari emas dan perak tidak boleh digabungkan, seperti halnya unta dan sapi. Jadi



satu jenis harta hanya bisa digabungkan dengan jenis yang sama, walaupun kualitasnya berbeda.

Penentuan harga pengeluaran *niṣab* zakat emas dan perak disesuaikan dengan masanya, sesuai dengan daya jual yang dimiliki oleh mata uang yang berlaku. Begitu juga, penentuan tersebut disesuaikan dengan harga pengeluaran masing-masing emas dan perak pada setiap tahunnya di daerah *muzakki*, yakni ketika zakat tersebut hendak dikeluarkan. Harga masing-masing emas dan perak sering berubah, tidak selalu tetap, sedangkan *syara'* hanya membatasi kadar keduanya, yaitu emas sebanyak 20 *misqal* atau dinar dan perak sebanyak 200 dirham.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **Uang atau Benda yang Diperdagangkan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya**

Dalam hal ini para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan zakatnya yang harus dikeluarkan (uang atau benda yang diperdagangkan).

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk benda.

Imam Maliki berpendapat bahwa mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk komoditas yang diperdagangkan, bukan dalam bentuk uang.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif, yaitu mengeluarkan dalam bentuk uangnya atau dalam bentuk bendanya.

Dalam membandingkan ketiga pendapat tersebut, Ibn Taimiyah mengemukakan kecenderungan pendapatnya pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dengan alasan bahwa pendapat tersebut sangat dikaitkan pada kebutuhan dan kemaslahatan *mustahiq*. Jika *mustahiq* merasa lebih memerlukan benda, misalnya pakaian, maka lebih baik memberikan pakaian tersebut. Dan jika lebih memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, maka lebih baik memberikan uang tersebut.

### Perhitungan Barang-Barang Dagangan

Menurut *jumhur* Ulama', cara penghitungan zakat yang dikeluarkan dari barang dagangan adalah berdasarkan pada harganya, bukan barang dagangannya, karena *nisab* harta perdagangan diukur dengan harganya. Dalam harta perdagangan, menurut *jumhur* Ulama', kewajiban zakat bukan pada hartanya melainkan pada harganya.<sup>26</sup>

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah seperempat puluh (2,5 %) dari harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak. Dengan demikian, jika seseorang memiliki 20 *misqal* dan telah mencapai masa *haul*, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 *misqal*. Sedangkan jika seseorang memiliki 200 dirham, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham.

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat:Kajian Berbagai Mazhab*, 171.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا كَانَتْ مِائَتًا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي  
الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا  
نِصْفُ دِينَارٍ.

Artinya: “Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai masa *haul*, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham. Kamu tidak berkewajiban apa pun dalam emas, kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar yang telah mencapai *haul*, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dinar.” (H.R. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

Menurut *jumhur* Ulama’, cara menghitung barang-barang dagangan ialah ketika mencapai *haul*, barang-barang dagangan hendaknya dihitung, baik disesuaikan dengan emas maupun dengan perak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya *ikhtiyat* agar kaum *du’afa* (terutama fakir miskin) tidak terabaikan. Dengan demikian, yang dihitung bukan barang-barang yang dimiliki saat pembelian.

Sedangkan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa barang-barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun harga perak karena *niṣab* barang dagangan didasarkan kepada pembeliannya. Oleh karena itu, zakat diwajibkan dan ditentukan berdasarkan harga pembelian. Atas dasar ini, apabila seseorang memiliki barang dagangan yang dibeli dengan suatu mata uang tertentu, maka ia harus menghitung barang dagangannya dengan mata uang tersebut.

## **Pembayaran Zakat Kepada Imam Dan Pemberian Zakat Yang Dilakukan Oleh Pemiliknya Sendiri**

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا.

Artinya: “*pengurus-pengurus zakat*” (Q.S. At-Taubah: 60)<sup>27</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengambilan zakat dilakukan oleh Imam. Dalam hal ini Imam wajib membentuk panitia zakat (yang zaman sekarang dinamakan LAZ (Lembaga 'Amil Zakat) dan BAZ (Badan 'Amil Zakat)). Jadi Imam memiliki hak untuk mengambil zakat, yang tidak dapat disanggah oleh mazhab-mazhab yang lain, berdasarkan firman Allah SWT:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً.

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka*” (Q.S. At-Taubah: 60)

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq (setelah Rasulullah SAW meninggal), beliau pernah meminta zakat kepada bangsa Arab saat itu, akan tetapi kebanyakan dari mereka yang enggan mengeluarkan zakat, kemudian sahabat Abu Bakar bersama pasukannya memerangi mereka yang enggan menunaikan zakat.

Mazhab Hanbali, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa *muzakki* boleh mengeluarkan sendiri harta kekayaannya yang kelihatan, seperti halnya ia diperbolehkan untuk mengeluarkan sendiri hartanya yang tidak tampak.

<sup>27</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 178.

### **Mewakilkkan Orang Lain untuk Membagikan Zakat**

Para *fuqaha*' sepakat bahwa mewakilkan pembayaran zakat kepada orang lain itu diperbolehkan, dengan syarat ada niat dari orang yang mewakilkan atau orang yang hendak mengeluarkan zakat.

Mazhab Syafi'i berpendapat mengenai niat dari *muzakki*, bahwasannya *muzakki* berniat ketika sudah berpisah dengan orang yang mewakilinya. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *muzakki* berniat membayarkan zakatnya ketika atau sesaat sebelum menyerahkannya kepada orang yang mewakilinya, kemudian orang yang mewakili itu membayarkan zakatnya kepada *mustahiq* tanpa niat, maka tindakan tersebut diperbolehkan karena sesungguhnya pemberian zakat telah dilaksanakan. Tindakan seperti ini sama halnya dengan mewakilkan kepada orang lain untuk membayarkan utang. Orang yang mewakili orang yang pertama boleh mewakilkannya lagi kepada orang lain tanpa harus meminta izin kepada orang yang pertama. Jika orang yang mewakili yang melakukan niat, tapi pihak yang mewakilkan tidak melakukan niat, maka tindakannya tidak sah karena sesungguhnya kewajibannya adalah berkaitan dengan orang yang mewakilkan dan bukan orang yang menerima tugas untuk mewakilinya. Apabila ada seseorang membayarkan zakatnya kepada imam dengan niat membayar zakat, kemudian imam tersebut menyalurkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka tindakannya dianggap sah.

## **BAB III**

### **PRAKTEK PENYERAHAN DAN PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR WADUNG ASRI DESA GEDONGAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

Pasar Wadung Asri adalah sebuah pasar tradisional yang di dalamnya terdapat banyak pertokoan. Para pedagang yang berjualan di pasar terdapat beraneka macam jualan, misalnya penjual sayur mayur, penjual ayam, penjual ikan, penjual pracangan sembako, dan lain-lain.

Pasar Wadung Asri dibangun pertama kali pada tahun 1985, atas usulan Bpk. H. Moh. Diman sebagai ketua HPP (Himpunan Pedagang Pasar) kepada Bpk. Soegondo selaku Bupati Sidoarjo saat itu, kemudian diteruskan oleh Bpk. Suwandi selaku Bupati Sidoarjo yang baru.

Pertama kali pasar di bangun sejalur (utara-selatan), kemudian diusulkan oleh Bpk. H. Moh. Diman ke Pemerintah Daerah untuk memperluas ke arah barat dengan membeli tanah milik Sekwilda Bpk. Sutrisno.

Karena letak pasar merupakan daerah yang strategis, sekelilingnya terdapat perumahan-perumahan, dekat dengan masyarakat yang membuat suasana pasar ramai. Disamping itu keadaan pasar saat itu sangat

memungkinkan untuk melakukan perdagangan yang bermacam-macam dagangan, sehingga tidak kesulitan bagi konsumen untuk membeli sesuatu.

Pasar tersebut dibangun atas kerja sama dengan PT. Bhakti Anggun Perkasa, yang kemudian mempunyai masa kontrakan selama 20 tahun. Hal itu terjadi sampai saat ini.

Pada tahun 1995, Pemerintah Daerah melakukan renovasi pasar tersebut. Ketika terjadi renovasi, para pedagang pasar dipindah sementara oleh Dinas Pasar ke daerah Desa Tambak Sawah.

#### **Keadaan Geografis**

Secara geografis Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan

Waru Kabupaten Sidoarjo dapat didiskripsikan sebagai berikut:


<b>BATASAN WILAYAH</b>	<b>KECAMATAN/PERUMAHAN</b>
Sebelah Utara	Rungkut
Sebelah Selatan	Sedati
Sebelah Barat	Perumahan Kepuh Kiriman
Sebelah Timur	Perumahan Tambak Rejo

#### **Keadaan Demografis**

Berdasarkan data hasil jumlah dalam pasar secara keseluruhan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Wadung Asri setempat, bahwasannya pasar yang luas tanahnya 5285 m<sup>2</sup> dapat diperoleh data yang terkait dengan keadaan demografis, sebagai berikut :

<b>BANGUNAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Kios	576 buah
Los	165 buah
Pancaan	66 buah
MCK	3 buah
Musholla	1 buah
Tempat parkir	2 buah

### STRUKTUR DINAS PASAR WADUNG ASRI DESA GEDONGAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



## **B. Praktek Penyerahan Zakat Perdagangan di Pasar Wadung Asri**

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan beberapa hal yang menjanggal terhadap pelaksanaan penyerahan zakat perdagangan di pasar Wadung Asri. Ada sebagian pedagang menyerahkan zakat perdagangannya kepada ulama', dan ada juga yang tidak karena beranggapan bahwa ulama tersebut masih mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Beberapa pedagang yang menyerahkan zakat perdagangannya kepada ulama, yaitu diantaranya :

**Umi Budiman**, seorang pedagang yang setiap satu tahun sekali melaksanakan zakat perdagangan. Akan tetapi apabila di akhir tahun tidak mempunyai uang lebih, maka ia tidak melaksanakan zakat. Ia melaksanakan zakat perdagangan pada bulan Syawal. Pedagang ini menyerahkan zakatnya ke beberapa kyai yang berbeda tiap tahun, beberapa kyai tersebut ialah kyai Suyuti, kyai Nafi', kyai Amin, dan kyai Muhaimin (almarhum). Ia menyerahkan zakatnya berupa uang dan komoditas barang yang diperdagangkan.

**Bu Lukman**, seorang pedagang pasar yang melaksanakan zakat perdagangan pada setiap bulan Syawal. Akan tetapi apabila tidak mempunyai uang lebih, maka ia tidak mengeluarkan zakat. Ia menyerahkan zakat perdagangannya ke kyai Ismail berupa uang.

**Bu Amin**, seorang pedagang yang melaksanakan zakat perdagangan pada bulan Syawal. Akan tetapi apabila tidak mempunyai uang lebih, maka ia tidak melaksanakan zakat. Ia menyerahkan zakatnya ke kyai Muhaimin dan

kyai Ahmad, berupa uang atau juga pernah memberikan 10 sak semen (guna pembangunan masjid), senilai Rp. 500.000,-.

Bu Hj. Dhofi, seorang pedagang pasar yang melaksanakan zakat perdagangan setiap bulan syawal. Ia menyerahkan zakatnya ke kyai Ali, kyai Ahmad, kyai Wari Ahsan, kyai Amin, kyai Aziz, dan kyai Imam, berupa uang atau juga pernah memberikan 10 sak semen (guna pembangunan sekolah), senilai Rp. 500.00,-. Ia menyerahkan uang kepada para kyai tersebut sama rata, misalnya kyai Amin diberi Rp. 50.000,- maka kyai yang lainnya juga diberi Rp. 50.000,-.

Bu Hj. Zuhriyah, seorang pedagang pasar yang melaksanakan zakat perdagangan setiap 1 Muharram. Ia mengeluarkan zakatnya ke kyai Hussein berupa uang, yang dapat digunakan untuk pembangunan musholla dan masjid.

**Tabel Pedagang**

Nama Muzakki	Zakat		Nama Mustahik	Alasan
	Uang	Barang		
Umi Budiman	Rp. 250.000,-	Beras 2 sak	Kyai Nafi' Kyai Amin Kyai Suyuthi Kyai Muhaimin	Untuk mendapatkan barokah
Bu. Lukman	Rp. 500.000,-		Kyai ismail	Untuk mendapatkan barokah
Bu. Amin	Rp. 500.000,-	10 sak semen Seharga = Rp. 500.000,-	Kyai Muhaimin Kyai Ahmad	Untuk mendapatkan barokah dan memang kyai berhak menerima zakat
Bu. Hj. Dhofi	Rp. 600.000,-	10 sak semen, seharga = Rp. 500.000,-	Kyai Ali Kyai Ahmad Kyai Wari	Untuk mendapatkan barokah

			Ahasan Kyai Amin Kyai Aziz Kyai Imam	
Bu. Hj. Zuhriyah	Rp. 700.000,-		Kyai Husein	Untuk mewakikan zakat

Berdasarkan hasil penelitian, para pedagang dalam menyerahkan zakat perdagangan kepada Ulama' (kyai) mempunyai cara yang beraneka ragam, ada yang berupa uang, komoditas barang yang diperdagangkan, semen, dan lain-lain.

Para pedagang percaya bahwa zakat yang diserahkan tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya, mereka beranggapan bahwa Ulama' (kyai) disekitarnya merupakan orang *'alim* yang tahu betul tentang agama Islam dan orang yang berjuang dalam menegakkan ajaran Islam melalui ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid, rumah, atau tempat lainnya.

Dalam melakukan penelitian di masyarakat sekitar, ada sebagian pedagang yang menganggap bahwa menyerahkan zakat perdagangannya kepada kyai dapat mendapatkan berkah dari Allah SWT, dengan itu maka dapat membuat dagangan cepat laris atau cepat terjual dan harta kekayaan bisa bermanfaat.<sup>1</sup>

Kebanyakan para pedagang yang bertempat di pasaran tidak mempunyai atau juga ada yang tidak membuat pembukuan (yang memuat jual beli barang) secara merinci, hal ini dikarenakan mereka mengalami

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bu Hj. Dhofi, salah seorang pedagang Pasar Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 25 Juli 2010 pukul 11.00 WIB

kesulitan dalam membuat atau mempunyai pembukuan (seperti salah seorang pedagang yang bernama Umi Budiman).<sup>2</sup>

Misalnya, para pedagang pracangan sembako yang setiap hari barang-barang dagangannya terjual dalam bentuk harga kecil (seperti sasa 50 gr seharga Rp. 1500,-) dan barang-barang dagangan yang dibeli oleh mereka. Kadang kala sebagian barang-barang dagangan mereka ada (tercampur) yang dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya.

Dari hasil penelitian tersebut, pada waktu akhir tahun (telah mencapai *haul*) para pedagang mengalami kesulitan dalam menentukan *nisab* zakat perdagangannya, apakah telah mencapai *nisab* atau tidak.

Menurut kebiasaannya, di akhir tahun para pedagang mengeluarkan zakat perdagangannya dengan memakai penghitungan *perkiraan*. Apabila di akhir tahun (sebelum Hari Raya Idul Fitri atau pada akhir puasa Ramadhan) para pedagang mempunyai uang lebih, maka sebagian dari uang lebih tersebut dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi jika di akhir tahun para pedagang tidak mempunyai uang lebih, maka tidak dikeluarkan zakatnya.

Para pedagang yang mempunyai uang lebih, melaksanakan zakatnya dengan membagikan sebagian uang tersebut ke para Ulama' secara merata dan sebagian uang lainnya dikasikan ke tetangga-tetangga dekatnya yang tidak mampu. Misalnya uang 1 juta, 50 Ribu dikasikan ke para Ulama' (sebanyak 6 Ulama') secara merata dan sisanya dikasikan ke tetangga-

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Budiman, salah seorang pedagang Pasar Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 25 Juli 2010 pukul 15.00 WIB

tetangga dekatnya yang tidak mampu. (seperti yang dilakukan oleh salah seorang pedagang yaitu Bu Hj. Dhofi).

Kebanyakan dari para pedagang melaksanakan zakat perdagangannya pada bulan Syawal (setelah mengeluarkan zakat fitrah), akan tetapi ada pedagang yang mengeluarkan zakatnya pada bulan 1 Muharram (seperti yang dilakukan oleh Bu Hj. Zuhriyah). Seperti yang dikatakan oleh kyai Nafi', bahwasannya waktu baik dalam memulai perdagangannya ialah pada bulan Syawal.<sup>3</sup>

### C. Praktek Penyaluran Zakat Perdagangan yang Dilakukan oleh Ulama'

Berdasarkan hasil penelitian, para pedagang pasar percaya bahwa zakat perdagangannya yang diserahkan akan dipergunakan sebaik-baiknya, mereka beranggapan bahwa Ulama' (kyai) disekitarnya merupakan orang 'alim yang tahu betul tentang agama Islam dan orang yang berjuang dalam menegakkan ajaran Islam melalui ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid, rumah, atau tempat lainnya.

Para Ulama' (kyai) yang diberi zakat oleh para pedagang, ada yang disalurkan ke tetangga-tetangganya yang tidak mampu, ada yang disalurkan untuk pembangunan masjid dan sekolah, dan ada juga yang dipergunakan sendiri karena merasa memerlukan atau merasa bahwa dirinya berhak menerima zakat.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan kyai Nafi, seorang Ulama' di Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Rabu, 28 Juli 2010, Pukul 20.00 WIB

Sebagaimana yang dikatakan oleh kyai Amin, bahwasannya Ulama' (kyai, ustadz, ataupun guru) termasuk salah satu orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*),<sup>4</sup> beliau berargumen seperti itu karena berlandaskan pada firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. (Q.S. At-Taubah: 60)<sup>5</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kyai Amin, bahwasannya dalam surat tersebut Ulama' (kyai)

termasuk pada golongan *fi sabilillah*.

Ada salah satu Ulama' yang bernama kyai Wari Ahsan, beliau pernah menerima zakat perdagangan berupa 10 sak semen, yang digunakan untuk pembangunan sekolah. Beliau diberi 10 sak semen oleh salah satu pedagang Pasar Wadung Asri yang bernama Bu Hj. Dhofi.<sup>6</sup>

Disamping itu, ada juga salah satu Ulama' (kyai Muhaimin) yang diberi 10 sak semen oleh Bu Hj. Amin. Pemberian 10 sak semen tersebut dipergunakan untuk pembangunan masjid.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Wawancara dengan kyai Amin, seorang Ulama' di Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Kamis, 29 Juli 2010, Pukul 13.00 WIB

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 178.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bu Hj. Dhofi, salah seorang pedagang Pasar Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 25 Juli 2010 pukul 11.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bu Hj. Amin, salah seorang pedagang Pasar Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 25 Juli 2010 pukul 11.30 WIB

**Tabel Ulama (Kyai)**

Nama Mustahik	Zakat		Penyaluran	Alasan
	Uang	Barang		
Kyai Nafi' Kyai Amin Kyai Suyuthi Kyai Muhaimin	Rp. 250.000,-	Beras 2 sak	Untuk kebutuhan sendiri	Ulama' (kyai) termasuk mustahik
Kyai Ismail	Rp. 500.000,-		Untuk kebutuhan sendiri	Ulama' (kyai) termasuk mustahik
Kyai Muhaimin Kyai Ahmad	Rp. 500.000,-	10 sak semen Seharga = Rp. 500.000,-	Untuk kebutuhan sendiri dan untuk pembangunan masjid	Ulama' (kyai) termasuk mustahik
Kyai Ali Kyai Ahmad Kyai Wari Ahasan Kyai Amin Kyai Aziz Kyai Imam	Rp. 600.000,-	10 sak semen, seharga = Rp. 500.000,-	Untuk pembanguna sekolah dan untuk kebutuhan sendiri	Ulama' (kyai) termasuk mustahik dan untuk mewakilkan zakat
Kyai Husein	Rp. 700.000,-		Untuk pembanguna musholla dan masjid	Untuk mewakilkan zakat

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN DAN PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR WADUNG ASRI DESA GEDONGAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

### A. Analisis Terhadap Penyerahan Zakat Perdagangan di Pasar Wadung Asri

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan beberapa hal yang menjangkal terhadap pelaksanaan penyerahan zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri.

#### Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq Zakat*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Wadung Asri, sebagian para pedagang menyerahkan zakat perdagangan kepada Ulama', dan sebagian pedagang lainnya menyerahkan zakatnya kepada anak-anak yatim, saudara-saudaranya yang tidak mampu, dan tetangga dekatnya yang tidak mampu.

Islam mengajarkan kepada setiap umat muslim untuk menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang berjumlah 8 *asnaf*, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.



Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. (QS. At-Taubah: 60)

Menurut kyai Amin dan kyai Nafi', bahwasannya pedagang yang menyerahkan zakat perdagangan kepada Ulama' itu hukumnya boleh.<sup>1</sup> Para kyai tersebut berpedoman kepada dalil al-Qur'an yang tercantum pada surat at-Taubah ayat 60.

### ***Niṣab* Zakat Perdagangan dan Perhitungannya**

Dari hasil penelitian, ada sebagian para pedagang yang melaksanakan zakat perdagangannya di akhir tahun (telah mencapai *ḥaul*). Dan ada sebagian para pedagang lainnya yang tidak melaksanakan zakatnya setiap tahun, hal ini dikarenakan pada akhir tahun (pada waktu *ḥaul*) pedagang tersebut tidak memiliki uang lebih.

Kebanyakan dari para pedagang melaksanakan zakat perdagangannya pada bulan Syawal (setelah mengeluarkan zakat fitrah), akan tetapi ada pedagang yang mengeluarkan zakatnya pada bulan 1 Muharram (seperti yang dilakukan oleh Bu Hj. Zuhriyah). Seperti yang dikatakan oleh kyai Nafi',

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan kyai Amin, seorang Ulama' di Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Kamis, 29 Juli 2010, Pukul 13.00 WIB

bahwasannya para pedagang waktu memulai perdagangannya pada bulan Syawal.<sup>2</sup>

Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk mengeluarkan zakat perdagangannya, jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Salah satu syarat barang-barang dagangan yang wajib dizakati yaitu mencapai satu tahun (*ḥaul*), sebagaimana Ḥadīṣ Nabi SAW:

عن عليّ كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه  
الحوّل. (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي)

Artinya: “*Dari Ali karamallahu wajhahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Tidak wajib zakat pada harta kekayaan sebelum umur kepemilikannya mencapai satu tahun (ḥaul)”*. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi)

Para Ulama’ *fiqh* berbeda pendapat dalam menentukan mencapainya *niṣab* (diawal, pertengahan, akhir, atau di sepanjang waktu perdagangan). Dalam hal ini, terdapat tiga pendapat, yaitu :

1. Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i, mereka berpendapat bahwa *niṣab* diperhitungkan di akhir tahun, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga. Apabila perhitungan harga dilakukan sepanjang waktu, maka sangat menyulitkan. Berbeda dengan zakat pada benda-benda lainnya yang *niṣabnya* berkaitan dengan bendanya tersebut.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan kyai Nafi, seorang Ulama’ di Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Rabu, 28 Juli 2010, Pukul 20.00 WIB

2. Pendapat ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur, dan Ibn Munzir, mereka berpendapat bahwa *niṣab* itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari *niṣab*, maka terputus pengertian *niṣab*.
3. Pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya, mereka berpendapat bahwa *niṣab* itu diperhitungkan pada awal dan pada akhir tahun. Apabila telah mencapai *niṣab* di awal dan di akhir tahun, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan.

Dalam membandingkan ketiga pendapat tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan kecenderungan pendapatnya pada pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i.<sup>3</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan para pedagang yang bertempat di pasaran tidak mempunyai atau tidak membuat pembukuan (yang memuat jual beli barang) secara merinci, hal ini dikarenakan mereka mengalami kesulitan dalam membuat atau mempunyai pembukuan.

Misalnya, para pedagang pracangan sembako yang setiap hari barang-barang dagangannya terjual dalam bentuk harga kecil (seperti sasa 50 gr seharga Rp. 1500,-) dan barang-barang dagangan yang dibeli oleh mereka. Kadang kala sebagian barang-barang dagangan mereka ada (tercampur) yang dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya, sedangkan salah satu syarat barang-barang dagangan

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 85-86

yang wajib dizakati yaitu barang-barang dagangan yang tidak dimaksudkan sebagai *qunyah* (sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri).

Dari hasil penelitian tersebut, pada waktu akhir tahun (telah mencapai *haul*) para pedagang mengalami kesulitan dalam menentukan *niṣab* zakat perdagangannya, apakah telah mencapai *niṣab* atau tidak.

Menurut kebiasaannya, di akhir tahun para pedagang mengeluarkan zakat perdagangannya dengan memakai penghitungan *perkiraan*. Apabila di akhir tahun (sebelum Hari Raya Idul Fitri atau pada akhir puasa Ramadhan) para pedagang mempunyai uang lebih, maka sebagian dari uang lebih tersebut dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi jika di akhir tahun para pedagang tidak mempunyai uang lebih, maka tidak dikeluarkan zakatnya.

Para pedagang yang mempunyai uang lebih, melaksanakan zakatnya dengan membagikan sebagian uang tersebut ke para Ulama' secara merata dan sebagian uang lainnya dikasikan ke tetangga-tetangga dekatnya yang tidak mampu. Misalnya uang 1 juta, 50 Ribu dikasikan ke para Ulama' (sebanyak 6 Ulama') secara merata dan sisanya dikasihkan ke tetangga-tetangga dekatnya yang tidak mampu. (seperti yang dilakukan oleh salah seorang pedagang yaitu Bu Hj. Dhofi).

Menurut *jumhur* Ulama' (selain Mazhab Syafi'i), cara menghitung barang-barang dagangan ialah ketika mencapai *haul*, barang-barang dagangan hendaknya dihitung, baik disesuaikan dengan emas maupun dengan perak. Hal

ini dimaksudkan sebagai upaya *ikhtiyat* agar kaum *mustahiq* zakat (fakir, miskin, garimin, *fi sabilillah* (para Ulama', guru, dan lain-lain), dan sebagainya) tidak terabaikan. Dengan demikian, yang dihitung bukan barang-barang yang dimiliki saat pembelian, akan tetapi yang dihitung barang-barang yang dimiliki ketika mencapai *haul*.

Ketika barang dagangan telah mencapai *haul* dan *niṣab* perak, tetapi tidak mencapai *niṣab* emas, maka barang dagangan tersebut dihitung sesuai dengan *niṣab* perak. Hal ini dimaksudkan agar kaum *mustahiq* bisa mendapatkan harta zakat, kendatipun harga barang dagangan yang disesuaikan dengan harga perak itu lebih sedikit. Dan ketika barang dagangan tersebut telah mencapai *niṣab* emas, maka penghitungan barang dagangan harus disesuaikan dengan *niṣabnya*.

Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa barang-barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun harga perak karena *niṣab* barang dagangan didasarkan kepada pembeliannya. Oleh sebab itu, zakat barang-barang dagangan diwajibkan dan ditentukan berdasarkan harga pembelian. Atas dasar ini, apabila seseorang memiliki barang dagangan yang dibeli dengan suatu mata uang tertentu, maka ia harus menghitung barang dagangannya dengan mata uang tersebut.

Dalam membandingkannya, pendapat *jumhur* Ulama' lebih baik dari pada pendapat Mazhab Syafi'I, karena pelaksanaannya mudah dan sangat memelihara kemaslahatan kaum *mustahiq*.

Menurut *jumhur* Ulama', cara penghitungan zakat yang dikeluarkan dari barang-barang dagangan adalah berdasarkan pada harganya, bukan barang dagangannya, karena *niṣab* harta perdagangan diukur dengan harganya. Dalam harta perdagangan, menurut *jumhur* Ulama', kewajiban zakat bukan pada hartanya melainkan pada harganya.<sup>4</sup>

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah seperempat puluh (2,5 %) dari harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.

Adapun *niṣab* dan kadar zakat harta perdagangan itu sama dengan *niṣab* dan kadar zakat emas dan perak, yaitu:

1. *Niṣab* zakat emas adalah 20 *misqal* atau dinar.

Menurut Mazhab Hanafi, 1 *misqal* sama dengan 5 gram, jadi ukuran *niṣab* emas tersebut sama dengan 100 gram (sama halnya ukuran *misqal* Iraqi). Sedangkan ukuran *misqal* orang non-Arab sama dengan 96 gram. Menurut *jumhur*, 1 *misqal* sama dengan 4,6 gram, jadi ukuran *niṣab* emas tersebut adalah 92 gram.

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, H. 171

Sedangkan Bank Faisal di Sudan menetapkan bahwa 1 *misqal* sama dengan 4, 458 gram, Ukuran ini dibulatkan menjadi 4, 25 gram, jadi ukuran *niṣab* emas tersebut sama dengan 85 gram.

2. *Niṣab* perak adalah 200 dirham.

1 dirham Arab sama dengan 2, 975 gram, jadi ukuran *niṣab* perak tersebut adalah 595 gram.

Menurut Mazhab Hanafi, 1 dirham sama dengan 3, 5 gram, jadi ukuran *niṣab* perak tersebut adalah 700 gram. Sedangkan menurut jumhur, 1 dirham sama dengan 3, 208 gram, jadi ukuran *niṣab* perak tersebut sama dengan 641, 6 gram.

Dengan demikian, apabila seseorang memiliki 20 *misqal* dan telah mencapai masa *ḥaul*, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 *misqal*. Sedangkan apabila seseorang memiliki 200 dirham, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham.

Harga masing-masing emas dan perak sering berubah, tidak selalu tetap, sedangkan *syara'* hanya membatasi kadar keduanya, yaitu emas sebanyak 20 *misqal* atau dinar dan perak sebanyak 200 dirham. Misalnya, di daerah Surabaya harga emas per gram Rp. 361.725,-.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Koran Jawa Pos, *Ekonomi Bisnis* (Selasa 07 September 2010), h. 6

### **Uang atau Benda yang Diperdagangkan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya**

Berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan dari para pedagang mengeluarkan zakat harta perdagangannya berupa uang, akan tetapi kadang kala ada sebagian pedagang yang mengeluarkan zakatnya berupa barang (bentuk benda), seperti yang telah dilakukan oleh salah seorang pedagang Budiman (berupa 2 sak beras) yang diberikan kepada salah satu para Ulama' (kyai) di Desa Gedongan.

Dalam hal ini para *mazhab fiqh* berbeda pendapat dalam menentukan zakatnya yang harus dikeluarkan (uang atau benda yang diperdagangkan), di

antaranya:

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk benda.

Imam Maliki berpendapat bahwa mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk komoditas yang diperdagangkan, bukan dalam bentuk uang.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif, yaitu mengeluarkan dalam bentuk uangnya atau dalam bentuk bendanya.

Dalam membandingkan ketiga pendapat tersebut, Ibn Taimiyah mengemukakan kecenderungan pendapatnya pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dengan alasan bahwa pendapat tersebut sangat dikaitkan pada kebutuhan dan kemaslahatan *mustahiq*. Jika *mustahiq* merasa lebih memerlukan



benda, misalnya pakaian, maka lebih baik memberikan pakaian tersebut. Dan jika lebih memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, maka lebih baik memberikan uang tersebut.

### **Pembayaran Zakat kepada Imam dan Pemberian Zakat yang Dilakukan oleh Pemiliknya Sendiri**

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pedagang mengeluarkan zakat perdagangannya dengan memberikannya sendiri secara langsung kepada Ulama'. Seperti yang telah dilakukan oleh salah seorang pedagang Pasar Wadung Asri yang bernama Bu Hj. Amin, ia mengatakan bahwasannya zakat yang diberikan kepada pak kyai itu ada yang digunakan untuk pembangunan masjid. Ia pernah mengeluarkan zakat perdagangannya berupa 10 sak semen, guna pembangunan masjid.

Dalam hal ini beberapa Ulama' berpendapat bahwa *Muzakki* boleh mengeluarkan sendiri harta kekayaannya yang kelihatan, seperti halnya ia diperbolehkan untuk mengeluarkan sendiri hartanya yang tidak tampak. Pendapat ini dari Mazhab Hanbali, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Ahmad.

### **Mewakilkkan Orang Lain untuk Membagikan Zakat**

Para pedagang yang menyerahkan zakat perdagangannya kepada Ulama' (kyai), berarti mereka telah mewakilkan kewajiban zakatnya kepada kyai.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bu Hj. Amin, salah seorang pedagang Pasar Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 25 Juli 2010 pukul 11.00 WIB

Misalnya, pedagang yang bernama Bu Hj. Dhofi menyerahkan (mewakikan) zakat perdagangannya kepada Ulama' (kyai Wari Ahsan) berupa 10 sak semen yang dipergunakan untuk pembangunan sekolah.

Para *fuqaha'* sepakat bahwa mewakilkan pembayaran zakat kepada orang lain itu diperbolehkan, dengan syarat ada niat dari orang yang mewakilkan atau orang yang hendak mengeluarkan zakat.

Mazhab Syafi'i berpendapat mengenai niat dari *muzakki*, bahwasannya *muzakki* berniat ketika sudah berpisah dengan orang yang mewakilnya. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *muzakki* berniat membayarkan zakatnya ketika atau sesaat sebelum menyerahkannya kepada orang yang mewakilnya, kemudian orang yang mewakili itu membayarkan zakatnya kepada *mustahiq* tanpa niat, maka tindakan tersebut diperbolehkan karena sesungguhnya pemberian zakat telah dilaksanakan. Tindakan seperti ini sama halnya dengan mewakilkan kepada orang lain untuk membayarkan utang.

## **B. Analisis Terhadap Penyaluran Zakat Perdagangan yang Dilakukan oleh Para Ulama'**

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat (*infaq*) itu adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 H, Allah SWT menurunkan surat at-Taubah ayat 60 di Madinah. Ayat tersebut

menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.

Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat di atas terdapat delapan golongan yang berhak menerima

zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang fakir (*al-Fuqarā'*)
2. Orang miskin (*al-Masākin*)
3. Panitia zakat (*'Amīl*)
4. *Mu'allaf* yang perlu ditundukkan hatinya (*Mu'allaf Qulūbuhum*)
5. Memerdekakan budak (*Riqāb*)
6. Orang yang berhutang (*Gārimin*)
7. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*Fī Sabilillah*)
8. *Ibnu Sabil*

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, para pedagang yang menyerahkan zakat

perdagangannya kepada Ulama' (kyai) beraneka ragam, ada yang berupa uang, komoditas barang yang diperdagangkan (seperti beras), semen, dan lain-lain. Mereka percaya bahwa zakat perdagangannya yang diserahkan tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya, mereka beranggapan bahwa Ulama' (kyai) disekitarnya merupakan orang *'alim* yang tahu betul tentang agama Islam dan orang yang berjuang dalam menegakkan ajaran Islam melalui ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid, rumah, atau tempat lainnya.

Para Ulama' (kyai) yang diberi zakat oleh para pedagang, ada yang disalurkan ke tetangga-tetangganya yang tidak mampu, ada yang disalurkan untuk pembangunan masjid dan sekolah, dan ada juga yang dipergunakan sendiri karena merasa memerlukan atau merasa bahwa dirinya berhak menerima zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh kyai Nafi' dan kyai Amin, bahwasannya Ulama' (kyai, ustadz, ataupun guru) termasuk salah satu orang yang berhak menerima zakat, beliau berargumen seperti itu karena berlandaskan pada dalil al-Qur'an yang terdapat surat at-Taubah ayat 60 (karena termasuk golongan *fi sabīlillah*).

Dari hasil penelitian, ada pedagang (seperti Bu Hj. Dhofi) yang menyerahkan zakat perdagangannya kepada seorang Ulama' (kyai Wari Ahsan) berupa 10 sak semen.<sup>7</sup> Dengan pemberian zakat yang berupa 10 sak semen tersebut dipergunakan oleh kyai Wari Ahsan untuk pembangunan sekolah.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bu Hj. Dhofi, salah seorang pedagang Pasar Wadung Asri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 25 Juli 2010 pukul 11.00 WIB

Dalam pelaksanaan zakat terdapat hikmah dan manfaatnya yaitu Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (QS. Al-Maidah: 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis Rasulullah SAW dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: *“Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri”.* (H.R. Bukhari)

Penyaluran zakat juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial dan mengembangkan masyarakat sosial, serta dapat untuk menyelamatkan modal harta dan pengembangannya. Dengan zakat, maka akan dapat menghindari penumpukan harta-harta kekayaan sehingga tidak terpusat pada beberapa segelintir orang saja dalam suatu masyarakat, karena hal tersebut dapat melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil dan dapat mendorong timbulnya penindasan serta penderitaan.

Sebagaimana firman Allah SWT:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”. (QS. Al-Hasyr: 7)

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyerahan dan Penyaluran Zakat Perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

#### 1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyerahan Zakat Perdagangan di Pasar Wadung Asri Dari Para Pedagang Kepada Para Ulama’

Dilihat dari segi *mustahiq* zakat, ada sebagian para pedagang yang menyerahkan zakatnya kepada Ulama’. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan menyerahkan zakat perdagangan kepada Ulama’ (kyai), hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT yang tercantum di surat at-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwasannya salah satu orang-orang yang menerima zakat yaitu *fi sabilillah*.

Pada zaman Nabi SAW, *fi sabilillah* diartikan dengan sekelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah SWT. Kemudian pada zaman sekarang yang tidak ada perang, pengertian *fi sabilillah* diartikan dengan orang-orang yang berusaha menegakkan agama Allah SWT melalui da’wah (seperti kyai, guru, dan lain-lain) atau setiap usaha baik yang

mendatangkan kemaslahatan umat manusia (seperti membangun madrasah, masjid, musholla, dan lain-lain).

Dilihat dari segi *niṣab* zakat perdagangan dan perhitungannya, para pedagang mengalami kesulitan dalam menentukan *niṣab* zakat perdagangannya, apakah telah mencapai *niṣab* atau tidak. Ketika mencapai *ḥaul*, para pedagang mengeluarkan zakat perdagangannya dengan memakai penghitungan *perkiraan*. Dalam hal ini, Islam tidak memperbolehkan mengeluarkan zakat perdagangan dengan memakai penghitungan *perkiraan*. Hal ini dimaksudkan agar harta yang berada di tangan *muzakki* telah dikeluarkan sesuai porsi yang telah ditetapkan oleh *syara'* Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut *jumhur* Ulama' (selain Mazhab Syafi'I), cara menghitung barang-barang dagangan ialah ketika mencapai *ḥaul*, barang-barang dagangan hendaknya dihitung, baik disesuaikan dengan emas maupun dengan perak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya *ikhtiyat* agar kaum *mustahiq* zakat (fakir, miskin, garimin, *fi sabilillah* (para Ulama', guru, dan lain-lain), dan sebagainya) tidak terabaikan. Dengan demikian, yang dihitung bukan barang-barang yang dimiliki saat pembelian, akan tetapi yang dihitung barang-barang yang dimiliki ketika mencapai *ḥaul*.

Sedangkan Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa barang-barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun harga perak karena *niṣab* barang dagangan didasarkan kepada

pembeliannya. Oleh sebab itu, zakat barang-barang dagangan diwajibkan dan ditentukan berdasarkan harga pembelian. Atas dasar ini, apabila seseorang memiliki barang dagangan yang dibeli dengan suatu mata uang tertentu, maka ia harus menghitung barang dagangannya dengan mata uang tersebut.

Dalam membandingkannya, pendapat *jumhur* Ulama' lebih baik dari pada pendapat Mazhab Syafi'I, karena pelaksanaannya mudah dan sangat memelihara kemaslahatan kaum *mustahiq*.

Adapun *niṣab* dan kadar zakat perdagangan itu sama dengan *niṣab* dan kadar emas (20 *misqal* = 85 gram) atau perak (200 dirham = 700 gram).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II, bahwa Harga masing-masing emas dan perak sering berubah, tidak selalu tetap, sedangkan *syara'* hanya membatasi kadar keduanya, yaitu emas sebanyak 20 *misqal* atau dinar dan perak sebanyak 200 dirham. Misalnya, di daerah Surabaya harga emas per gram Rp. 361.725,-.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah seperempat puluh (2,5 %) dari harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak. Dengan demikian, jika seseorang memiliki 20 *misqal* dan telah mencapai masa *haul*, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 *misqal*. Sedangkan jika seseorang memiliki 200 dirham, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham.



Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا كَانَتْ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ  
يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا،  
وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ.

Artinya: “Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai masa *haul*, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham. Kamu tidak berkewajiban apa pun dalam emas, kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar yang telah mencapai *haul*, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dinar.” (H.R. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

Contoh, diketahui:

- Harga emas = Rp. 361.725,- per gram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Nisab* emas = 85 gram

- Apabila ketika mencapai *haul*, barang-barang dagangan =

Rp.36.000.000,-

Jawab:

Rp. 361.725,- X 85 = Rp. 30.746.625,- (*nisab* dan kadar zakat harta

perdagangan)

Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh pedagang adalah:

Rp.36.000.000,- X 1/40 = Rp. 900.000,-.

## 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Perdagangan yang Dilakukan Oleh Ulama'

Seperti kasus yang telah dijelaskan pada bab III yang mana para Ulama' dalam menyalurkan zakat perdagangan ada yang disalurkan untuk pembangunan masjid, sekolah, dan ada juga yang dipergunakan untuk diri sendiri karena merasa memerlukan atau merasa bahwa dirinya berhak menerima zakat.

Dalam hal ini, Islam mengajarkan kepada setiap kaum muslimin untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*). Berdasarkan firman Allah SWT yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60, salah satu yang berhak menerima zakat yaitu *fi sabilillah*.

Telah dijelaskan bahwa *fi sabilillah* diartikan dengan orang-orang yang berusaha menegakkan agama Allah SWT melalui da'wah (seperti kyai, guru, dan lain-lain) atau setiap usaha baik yang mendatangkan kemaslahatan umat manusia (seperti membangun madrasah, masjid, musholla, dan lain-lain).

Jadi, sesuai dengan pengertian *fi sabilillah* di atas, maka penyaluran zakat yang dipergunakan untuk membangun masjid dan sekolah (madrasah) itu diperbolehkan. Demikian juga, para kyai yang mempergunakan zakat dari para pedagang kepadanya untuk kebutuhan diri sendiri itu juga diperbolehkan. Akan tetapi, apabila Ulama' (kyai) tersebut dapat mencukupi

kebutuhan sehari-harinya, akan lebih baik jika Ulama' (kyai) tersebut menyalurkan zakat ke *mustahiq* lain yang lebih sangat membutuhkan.

Dari salah satu manfaat zakat ialah sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para *mujtahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ  
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui*”. (QS. Al-Baqarah:273)<sup>8</sup>

Para Ulama' (kyai) yang menerima zakat perdagangan dari para pedagang, hal ini berarti Ulama' (kyai) tersebut sebagai perantara/perwakilan dari para pedagang dalam melaksanakan zakat perdagangannya. Maksudnya, para pedagang mewakilkan pembayaran zakat perdagangannya kepada Ulama' (kyai). Dalam hal ini, para *fuqaha'* sepakat bahwa mewakilkan pembayaran zakat kepada orang lain itu diperbolehkan, dengan syarat ada niat dari orang yang mewakilkan atau orang yang hendak mengeluarkan zakat.

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43

Mazhab Syafi'i berpendapat mengenai niat dari *muzakki*, bahwasannya *muzakki* berniat ketika sudah berpisah dengan orang yang mewakilinya.

Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *muzakki* berniat membayarkan zakatnya ketika atau sesaat sebelum menyerahkannya kepada orang yang mewakilinya, kemudian orang yang mewakili itu membayarkan zakatnya kepada *mustahiq* tanpa niat, maka tindakan tersebut diperbolehkan karena sesungguhnya pemberian zakat telah dilaksanakan. Tindakan seperti ini sama halnya dengan mewakilkan kepada orang lain untuk membayarkan utang. Orang yang mewakili orang yang pertama boleh mewakilkannya lagi kepada orang lain tanpa harus meminta izin kepada orang yang pertama. Jika orang yang mewakili yang melakukan niat, tapi pihak yang mewakilkan tidak melakukan niat, maka tindakannya tidak sah karena sesungguhnya kewajibannya adalah berkaitan dengan orang yang mewakilkan dan bukan orang yang menerima tugas untuk mewakilinya. Apabila ada seseorang membayarkan zakatnya kepada imam dengan niat membayar zakat, kemudian imam tersebut menyalurkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka tindakannya dianggap sah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyerahan zakat perdagangan di Pasar Wadung Asri Desa Gedongan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh para pedagang kepada ulama'. Mereka yang menyerahkan zakat harta perdagangan ada yang berupa uang, komoditas barang yang diperdagangkan, dan semen. Kebanyakan mereka yang bertempat di pasaran tidak mempunyai atau tidak membuat pembukuan (yang memuat jual beli barang) secara merinci. Pada waktu akhir tahun (telah mencapai *haul*) mereka mengalami kesulitan dalam menentukan *niṣab* zakat perdagangannya, apakah telah mencapai *niṣab* atau tidak. Jadi di akhir tahun, mereka mengeluarkan zakat perdagangannya dengan memakai penghitungan *perkiraan*.
2. Para Ulama' (kyai) yang menerima zakat perdagangan, ada menyalurkan zakatnya ke tetangga-tetangganya yang tidak mampu, ada yang disalurkan untuk pembangunan masjid dan sekolah, dan ada juga yang dipergunakan sendiri karena merasa memerlukan atau merasa bahwa dirinya berhak menerima zakat.
3. Dalam penyerahan zakat perdagangan, terdapat 2 pokok bahasan. **Pertama**, dilihat dari segi *mustahiq* zakat, Islam memperbolehkan menyerahkan zakat

perdagangan kepada Ulama' (kyai). Kedua, dilihat dari segi perhitungan zakat perdagangan, Islam tidak memperbolehkan dalam mengeluarkan zakat perdagangan dengan memakai perhitungan *perkiraan*. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah 2,5 % dari harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas (20 *misqal* = 85 gram) dan perak (200 dirham = 700 gram). Misalnya, di daerah Surabaya harga emas per gram Rp. 361.725,-. Dalam penyaluran zakat perdagangan yang dilakukan oleh Ulama', Islam memperbolehkan menyalurkan zakat perdagangan untuk pembangunan masjid dan sekolah, tetangga-tetangga yang tidak mampu, dan juga mempergunakan zakat perdagangan untuk kebutuhan sendiri. Akan tetapi, apabila kyai tersebut dapat memenuhi kebutuhan sendiri, hendaknya menyalurkan zakat kepada *mustahiq* yang lebih membutuhkan.

## B. Saran-saran

1. Hendaknya para pedagang membuat pembukuan (yang memuat jual beli barang) secara merinci, agar dapat menentukan *niṣab* zakat barang-barang perdagangan ketika di akhir tahun. Sehingga mereka dapat mengeluarkan zakat perdagangannya sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan oleh *syara'*.
2. Hendaknya para ulama' (kyai) yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, menyalurkan zakat perdagangan kepada *mustahiq* yang lebih membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jus II Kitab Buyu'*, Bairut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1996
- Al-Hafizhaki al-Din 'Abd al-'Azhim al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Penerjemah, Syinqithy Djamaludin dan Mochtar Zoerni, Bandung: Mizan Mesia Utama, 2002
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2006
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Imam Taqiuddin Abubakar Bin Muhamad Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Syaifudin Anwar dan Misbah Mustofa, Surabaya: CV Bina Iman, 1995
- John J. Donohue dan John L. Esposito, Terj. Machnun Husein, *Islam Dan Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: kalam mulia, 1997
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1997

**Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005**

**Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991**

**Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997**

**Yusuf al-Qardlawi, *Ibadah Dalam Islam*, Terj, Umar Fanani, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998**